

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan di Bab 2, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perhitungan yang dilakukan oleh PT. AGL sudah benar yaitu dengan cara mengalikan tarif PPh Pasal 22 yang berlaku dengan jumlah pembayaran /harga pembelian.
2. Pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian bahan baku kopra sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.011/2012 Pasal 1 ayat (1) huruf i Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul.

3.2 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang saya dapatkan tidak ada saran yang diberikan pada PT. AGL karena dalam melaksanakan kewajiban perpajakan atas pembelian bahan baku kopra pada pedagang pengumpul sudah benar dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.